

**ADA HAK PUBLIK UNTUK TAHU SIAPA PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA**

Laporan Keterbukaan Akses atas Informasi KontraS dan Status Penegakan Hukum Kejahatan Korporasi

I. Pendahuluan

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan tidak hanya hancurnya ekosistem, kerusakan lingkungan hidup, juga memperburuk kualitas udara yang bisa dinikmati publik akibat asap yang terus mengepul telah mendapatkan sorotan keras baik dari publik dalam dan luar negeri. Beragam tindakan dilakukan oleh publik untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengambil jalan keluar yang tidak biasa-biasa saja. Mengingat peristiwa ini bukanlah perkara biasa karena ratusan ribu hektare hutan yang terbakar bukan semata terjadi akibat faktor cuaca dimusim kemarau. Motif yang lebih bukanlah kebakaran hutan dan lahan, melainkan pembakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan secara luas. Hadir suatu tindakan pelanggaran hukum yang populer dikenal sebagai kejahatan korporasi. Tindakan ini bukan saja tindakan melawan hukum yang baru-baru saja terjadi pada 1 atau 2 tahun belakangan ini. Melainkan tindakan ini telah menjadi tren di banyak negara berkembang yang memiliki akses sumber daya alam yang melimpah ruah.

Dibutuhkan kegigihan negara untuk membuktikan adanya unsur pertanggungjawaban atas praktik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam skala multinasional. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) belakangan ini telah menemukan sejumlah kejahatan yang memiliki dimensi pelanggaran HAM yang serius yang dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, negara masih terlihat lamban dan terkesan minim ruang koordinasi dalam memastikan hadirnya ruang pertanggungjawaban dan pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks pertanggungjawaban, KontraS melihat langkah yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui jalur gugatan perdata sebesar 7,8 triliun rupiah kepada PT. Bumi Wiyata Hijau tidak memiliki model argumentasi yang kuat sehingga menyulitkan model pertanggungjawaban yang lain yang sebenarnya bisa dikerjakan secara bersama-sama lintas kementerian dengan dukungan data yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak korban, KontraS melihat negara masih minim strategi untuk menggunakan mekanisme hukum (meskipun terbatas) di Indonesia dalam mendorong ruang pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban. Baik negara maupun korporasi dalam derajat tertentu memiliki ruang pertanggungjawaban yang harus bisa menyentuh level pemenuhan hak-hak publik tersebut. Dalam beberapa kasus kejahatan korporasi seperti yang dikawal oleh KontraS seperti advokasi lumpur Lapindo, advokasi Gunung

Kendeng Rembang, hingga Sape Bima, poin mengenai pemulihan hak-hak korban yang efektif yang dijamin dan dilindungi oleh negara. KontraS menegaskan bahwa dengan hadirnya pemulihan yang efektif maka kesinambungan hidup dari warga yang tinggal menetap di sekitar lokasi pembakaran hutan dapat pulih sedia kala.

Untuk menghadirkan ruang pertanggungjawaban yang efektif, maka dibutuhkan ruang pembuktian yang solid dan bisa digunakan di ruang-ruang akuntabilitas yudisial. Sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2015, dengan menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik, KontraS membangun komunikasi aktif dengan 7 Kepolisian Daerah di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, termasuk dengan 1 permohonan KIP kepada Mabes Polri. Delapan berkas komunikasi tersebut tidak membuktikan bahwa benar adanya pelaku perorangan yang harus bertanggungjawab dalam kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Lebih jauh, pola komunikasi yang dijamin berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lebih khusus Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mekanisme yang bisa digunakan untuk memantau sejauh mana ruang akuntabilitas badan-badan penegak hukum berjalan.¹ Laporan publik ini adalah upaya KontraS untuk mendorong, mengukur dan memastikan bahwa negara tetap bisa membuat terobosan penegakan hukum yang transparan dalam memastikan ruang pertanggungjawaban pidana atas pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

II. Metodologi penulisan laporan

Pasal 4 ayat 1 atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat dikutip sebagai berikut, “*Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU ini.*” Berangkat dari pasal di atas maka KontraS meyakini ada catatan dokumentasi dan informasi yang bisa digali oleh publik dari langkah penegakan hukum yang dilakukan di 2 wilayah besar pembakaran hutan dan lahan yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Menariknya selama 3 bulan (Oktober – Desember 2015) pola komunikasi dibangun, sebagian Kepolisian Daerah (Polda) cukup responsif dan terbuka untuk memberikan informasi. Namun tidak sedikit yang mengelak dari ruang jawaban dengan memberikan jawaban-jawaban tidak tepat, tidak memberikan informasi yang rinci, disertai dengan alasan-alasan tidak logis, hingga tidak membalas korespondensi sama sekali. Selain itu, KontraS juga mendapatkan akses informasi dari beragam kantor kejaksaan tinggi di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan antara periode bulan Februari –Maret 2016 sebagai wujud komitmen akuntabilitas lembaga penega hukum dalam pelaksanaan UU KIP. Hasil dari komunikasi tersebut kemudian diolah menjadi sejumlah parameter untuk mengukur dinamika dan kinerja penegakan hukum pada isu kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

¹ Lihat: KontraS. 2010. <http://www.kontras.org/data/PERKAP%20SAH%20KAPOLRI%20+%20TTD%20revisix.pdf>. Diakses pada 11 Januari 2016.

III. Situasi kejahatan pembakaran hutan dan asap di Indonesia

Kejahatan asap dan pembakaran hutan yang ada di sekitarnya telah hanya menjadi dilema yang dirasakan oleh warga di sekitar pusat-pusat titik api seperti di Sumatera dan Kalimantan, namun juga telah dirasakan kerugiannya oleh negara-negara tetangga di sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina dan Brunei Darussalam dengan memburuknya kondisi dan kualitas udara bersih yang bisa dihirup manusia. Namun demikian, muncul pertanyaan apa penyebab dari rumitnya penindakan pada kasus pembakaran hutan dan lahan? Mengapa asap kemudian menjadi salah satu pokok permasalahan di Indonesia? Mengapa masalah ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian kita semua, utamanya oleh KontraS, organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu perlindungan hak-hak asasi manusia?

Untuk menjawab serangkaian pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu duduk perkara perihal pembakaran hutan dan lahan, termasuk kejahatan yang menyertainya. Setiap tahun Indonesia, khususnya wilayah hutan dan lahan yang diperuntukkan sebagai area agrikultur di beberapa wilayah di Pulau Sumatera; khususnya Riau, Sumatera Selatan dan beberapa provinsi di Kalimantan terbakar secara konstan, tanpa disertai bentuk pertanggungjawaban, baik kepada mereka para pelaku pembakar, maupun kapasitas negara untuk memulihkan kondisi dan keadaan semula.



KontraS, 2016

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Asap berasal dari titik-titik api yang muncul di area korporasi termasuk di lahan-lahan kebun milik petani kecil yang menggunakan metode tebang dan bakar guna membersihkan lahan untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman industry, seperti kelapa sawit, dan kayu-kayu yang digunakan untuk kebutuhan industry kertas dan bahan bungkus lainnya. Titik-titik api kemudian menyebar, tidak dapat terkontrol, membakar wilayah hutan-hutan lindung, termasuk pemukiman masyarakat adat yang memang tinggal menetap di wilayah hutan dan mengganggu kesehatan warga pada khususnya akibat volume asap yang tidak bisa dikendalikan. Masalah kemudian menjadi serius dihadapi oleh Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini sejak banyak lahan yang mulai dibersihkan untuk kepentingan penanaman kelapa sawit secara masif. Lahan-lahan yang terbakar kemudian menjadi kering, di mana kondisi demikian akan memudahkan praktik pembakaran api apabila teknik dan metode tebang dan bakar untuk membersihkan.

Tahun 2015 kondisinya menjadi memburuk ketika fenomena alam menambah efek volume asap melalui badai El-Nino. Akibat asap dengan meluasnya sebaran pembakaran hutan dan lahan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak kurang dari 500 ribu jiwa telah terinfeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di 2 pulau utama tempat lokasi pembakaran hutan dan lahan terjadi secara masif. Selain itu, kerugian lainnya adalah munculnya korban jiwa, sekolah-sekolah yang ditutup tanpa kejelasan kapan dan di mana para siswa tetap bisa menikmati akses pendidikan sebagaimana layaknya, penerbangan yang ditutup tiba-tiba, termasuk menutup kota dari aktivitas ekonomi dan sosial sebagaimana normalnya dapat dilakukan.

KontraS dijelang akhir tahun 2015 telah mengeluarkan laporan HAM berjudul Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia yang kemudian sudah merangkum beberapa praktik buruk yang muncul,² termasuk pelanggaran hak-hak asasi manusia fundamental yang kemudian tidak menjadi ukuran negara dalam membangun peta kebijakan dalam penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada para pelaku, utamanya pelaku korporasi.

Sepanjang bulan Oktober 2015, KontraS secara konsisten menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk mengetahui langkah hukum (selain gugatan perdata yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan hasil kekalahan melawan PT Bumi Mekar Hijau senilai 7,8 triliun) yang diambil oleh kepolisian dan kejaksaan. Dibulan Desember

² Lihat: KontraS. 2015. Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/buletin/indo/20151112_buletin_Laporan_Kontras_Tentang_Asap_Dan_Residu_Hak_Asasi:_Jauhnya_Pertanggungjawaban_Negara_Untuk_Menghukum_Perusahaan_Pembakar_Hutan_Dan_Melindungi_Hak-Hak_Dasar_Warga_Indonesia_56444903ca400.pdf. Diakses pada 13 Maret 2016.

2015, KontraS setidaknya telah berhasil mengumpulkan 8 surat keterangan dari kepolisian di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Adapun tabulasi dan respons jawaban adalah sebagai berikut:

**PETA JAWABAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEJAHATAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

	Jambi	Sumatera Selatan	Riau	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Mabes Polri
Surat dikirim KontraS	2 November 2015							
Respons Kepolisian	Dijawab 18 November 2015	Dijawab 6 November 2015	Tidak ada jawaban	Tidak ada jawaban	Tidak ada jawaban	Tidak ada jawaban	Tidak ada jawaban	Tidak ada jawaban
Surat keberatan dikirim KontraS	19 November 2015							
Respons Kepolisian			Dijawab 1 Desember 2015	Dijawab 11 Desember 2015	Dijawab 11 Desember 2015	Dijawab 30 November 2015	Tidak ada jawaban	Dijawab 1 Desember 2015

KontraS, 2016

Jika dilihat dari tabulasi di atas, maka KontraS mampu menganalisis beberapa pokok yaitu, (i) Polda Jambi dan Kalimantan Selatan yang paling rinci dalam memberikan informasi pelaku pembakaran hutan (menuliskan Satuan Kerja, LP dan Pasal yang disangkakan, kategori tersangka, barang bukti, lokasi TKP, modus operandi, tahap penindakan, luas area terbakar, dan keterangan); (ii) Polda Sumatera Selatan tidak memberikan Rincian Laporan Polisi (LP); (iii) Polda Riau hanya memberikan daftar inisial, beberapa dengan umur dan pekerjaan pelaku pembakar hutan; (iv) Polda Kalimantan Timur hanya memberikan jumlah kasus dan jumlah tahapan penindakan yang telah dilakukan; (v) Polda Kalimantan Tengah hanya memberikan data rangkuman penindakan tanpa ada informasi yang detail; (vi) Polda Kalimantan Barat tidak memberikan informasi apapun; dan (vii) Mabes Polri memberikan argumen Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat a poin 1 dan 2 yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi nama tersangka dan perusahaan karena masih proses penyidikan.

KontraS menyayangkan sikap Mabes Polri yang seakan menutupi penegakan hukum pembakaran hutan yang seharusnya dapat menjunjung tinggi transparansi dan partisipasi publik dalam mengawasi penegakan hukum pembakaran hutan. Mekanisme KIP ini sebenarnya bisa dijadikan alat ukur akuntabilitas sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban konstitusional dan seperangkat obligasi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

BAGAIMANA PUBLIK DAPAT MENGGUNAKAN MEKANISME KIP?

Mengajukan surat adalah hal yang memudahkan publik untuk dapat meminta informasi secara tertulis. Namun demikian terdapat beberapa prosedur yang harus dipahami pada pola komunikasi negara ini:

- Pasal 22 (7) UU KIP menyantumkan tenggat waktu minimal 10 hari kerja bagi badan publik untuk menjawab korespondensi.
- Jika melewati batas tenggat, Pasal 35 UU KIP menyebutkan setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada badan publik yang dituju jika tidak ditanggapi.
- Jika tetap tidak mendapatkan balasan yang sesuai atau dibalas, maka UU KIP memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atas informasi yang dimintakan.

IV. Peta penegakan hukum di 8 provinsi

Pada bagian ini akan diilustrasikan fakta hukum yang ditemukan oleh KontraS terkait dengan peta penegakan hukum di 8 provinsi.

IV.1 Kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi

Melalui surat jawaban Kepolisian Daerah Polda Jambi Nomor: B/3988/XI/2015, tertanggal 18 November 2015, KontraS telah mendapatkan jawaban perihal data penindakan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan Polda Jambi tahun 2015.³ KontraS mengetahui bahwa kasus yang ditangani oleh Polda Jambi terhitung sebanyak 23 laporan. KontraS mengetahui bahwa setidaknya terdapat 4 perkara yang masuk tahap penyelidikan dan penyidikan sebanyak 6 korporasi.

³Surat jawaban Kapolda Jambi No:B/3988/XI/2015,Tgl 18 /11/2015.Perihal data penindakan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan Polda Jambi tahun 2015.

Diketahui bahwa setidaknya 9 perkara yang terdiri dari enam perorangan dan 3 korporasi telah masuk dalam Tahap I Penyidikan. Untuk kasus-kasus yang telah masuk dalam Tahap II Penyidikan setidaknya diketahui 4 kasus perorangan. Polda Jambi menjelaskan lebih lanjut bahwa kasus-kasus yang sudah dinyatakan sebagai tersangka adalah sebanyak 31 orang dengan komposisi 27 kasus perorangan dan 4 korporasi. Meskipun kita mengetahui luasan lahan hutan yang terbakar mencapai ratusan hektare, namun polisi masih menargetkan pertanggungjawaban kepada pelaku individual yang berasal dari warga masyarakat. Selain itu, belum ada langkah sinergis untuk memastikan bahwa ada upaya penegakan hukum kepada pelaku yang berasal dari korporasi perusahaan, apakah ada keterlibatan antara pelaku individual ini dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan? Pertanyaan tersebut harus dijawab, mengingat polisi lebih banyak menargetkan kasus-kasus pinggiran, di mana pelaku terlibat pembakaran hutan karena unsur membakar lahan sendiri yang kemudian merambat pada luasan hutan yang lain. Selain itu KontraS juga mempertanyakan kepada kepolisian mengapa memperkarakan 2 orang warga yang telah meninggal dunia? Apakah tidak ada pelaku individual yang bisa mempertanggungjawabkan aksinya? Dua pertanyaan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Polri, apalagi KontraS mengetahui proses penyidikan dan tindakan hukum masih berjalan. Dalam konteks yang mirip namun lamban langkah hukum, KontraS juga menemukan 14 perkara yang belum dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum, meskipun karakteristik kasus amat kuat untuk ditempuh menggunakan mekanisme pidana.

Terdapat lima belas laporan polisi yang belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika dilihat karakteristiknya amat terkait dengan mampu menghadirkan alat ukur yang bisa mempertanggungjawabkan tindakan perusahaan yang telah membakar lahan di dalam wilayah konsesinya tanpa diikuti dengan tindakan pencegahan perluasan area bakar dan sensitif lainnya. Terdapat 7 orang pelaku individual berafiliasi dengan perusahaan. Sedangkan terdapat 4 nama perusahaan yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana korporasi. Namun demikian KontraS masih menemukan bahwa kepolisian enggan untuk menyebut beberapa nama pelaku individual dan korporasi dalam beberapa kasus. KontraS amat memahami bahwa kejahatan pidana yang melibatkan korporasi cenderung tidak tersentuh negara. Padahal, dalam kacamata hukum internasional, ada kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa korporasi akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di bawah yurisdiksinya.

Meskipun tidak terkait secara langsung, namun *International Court of Justice* (ICJ) yang berkantor di Den Haag Belanda memberikan suatu opini penguat (advisory opinion) atas sengketa Australia dan Selandia Baru dengan Prancis ditahun 1973 atas polusi radioaktif yang telah dilakukan oleh Prancis untuk menguji senjata nuklir di lautan Pasifik selatan. Baru 2 dekade setelahnya, tepatnya pada tahun 1995 ICJ mengeluarkan opini penguat atas ancaman yang potensial muncul dari tindakan pengujian senjata nuklir yang juga potensial mengancam lingkungan. Sebagaimana yang dikutip langsung dari opini penguat, “to ensure that activities within their

jurisdiction and control respect the environment of other states.” Bisa diterjemahkan secara bebas yakni: Untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksi suatu negara dan melakukan kontrol dengan menghormati lingkungan dari negara-negara lainnya.”⁴

Kembali ditahun 2010, ICJ mengeluarkan putusan sidang sengketa antara Argentina dan Uruguay untuk kasus Pulp Mills dengan menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk, “obliged to use all means at its disposal in order to avoid activities which take place in its territory, or any area under its jurisdiction, causing significant damage to the environment of another state.” Bisa diterjemahkan secara bebas yaitu: berkewajiban untuk menggunakan segala cara yang bisa ditempuh dalam pengelolaan sistem pembuangan untuk menghindari adanya aktivitas yang berbahaya di dalam suatu teritori, atau di wilayah manapun di dalam sebuah yurisdiksi yang mampu menyebabkan kerusakan lingkungan vital kepada Negara lainnya.”⁵

Indonesia yang terikat pada perserikatan anggota Negara ASEAN juga telah menandatangani *Transboundary Haze Pollution Agreement* ditahun 2003.⁶ Semua Negara pihak dari perjanjian ini harus mengakui Pasal 3 dari perjanjian ini di mana semua Negara pihak bertanggung jawab atas hal-hal yang diatur di dalam hukum internasional untuk, “to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment and harm to human health of other states.” Dapat diterjemahkan secara bebas yaitu:memastikan bahwa semua aktivitas di dalam yurisdiksi suatu negara atau sistem control tidak membahayakan kepada lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau negara lainnya.” Ditambahkan pada Pasal 4 dari perjanjian ini menjatuhkan kewajiban kepada setiap negara untuk, “to cooperate in developing and implementing measures to prevent, monitor and mitigate transboundary haze pollution, to respond promptly to requests for relevant information sought by affected states; and to take legal administrative or other measures to implement their obligations under the agreement.” Dapat diterjemahkan bebas sebagai berikut: untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pencegahan, pemantauan dan mitigasi lintas negara atas praktik polusi, sekaligus merespons secara cepat atas setiap permohonan dari informasi yang relevan yang harus diberikan kepada negara-negara terkena dampak, dan sekaligus untuk mengambil langkah-langkah administrasi legal atau pendekatan-pendekatan lainnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara pihak yang tercantum dalam perjanjian ini.” Lebih lanjut, Indonesia juga memainkan peranannya pada Earth Summit 1992 di Brasil, di mana prinsip kedua dari Rio Declaration of Principles menjelaskan bahwa, “states have, in accordance with the charter of the United Nations and the Principles of international law, (...) the responsibility

⁴ Lihat: ICJ, 1995 - <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=nzfr&case=97&k=cd>. Diakses pada 12 Februari 2016.

⁵ Lihat: ICJ, 2010 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15873.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2016.

⁶ Lihat: ASEAN, 2003 - <http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>. Diakses pada 12 Februari 2016.

to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states.”Namun kembali pertanyaannya adalah apakah Pemerintah Indonesia mengindahkan beberapa kesepakatan, komitmen dan pelaksanaan dari hukum kebiasaan di atas dalam mencegah dan memastikan adanya ruang pertanggungjawaban untuk kejahatan korporasi atas pembakaran hutan, lahan dan perluasan asap?

Selain itu, KontraS juga ingin menyarikan daftar tindak pidana pembakaran lahan dan hutan di Wilayah Jambi yang bisa dipantau oleh publik sebagai berikut:

Daftar Tidak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan di Wilayah Jambi

Jumlah LP	Luas Lahan Terbakar	Jumlah TSK		Perkembangan Kasus		
		Perorangan	Korporasi	Tahap I	Tahap II	Lidik
33	8455,4 hektare	27	6	8	21	4

KontraS, 2016

Kejaksaan Tinggi Jambi juga telah memberikan surat balasan kepada KontraS pada tanggal 25 Februari 2016.⁷ Kajati Jambi setidaknya memberikan informasi dan karakteristik tersangka yang berasal dari 4 korporasi maupun 11 pelaku perorangan baik yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Negeri Sengeti, Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan Kejaksaan Negeri Muara Bulian. Undang-undang yang terlanggar dan disangkakan adalah sebagai berikut: UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun KontraS amat menyayangkan dari 11 nama pelaku perorangan, ada 1 individu yang telah meninggal dunia, dan karena itu tidak bisa dijadikan subyek hukum.

KontraS mendorong baik publik dan negara untuk mengambil sikap transparan dan mendukung penuh upaya tindak pidana yang bisa digunakan kepada para pelaku. Namun juga KontraS ingin mengingatkan bahwa proses penegakan hukum juga tidak boleh mengorbankan mereka yang berada paling bawah dalam rantai kejahatan. Penegakan hukum jika ingin hadir efektif dan membawa

⁷ Surat Kejaksaan Tinggi Jambi.Nomor: B-735/N.5/Eus.1/02/2016. tanggal 25 Februari 2016. Terkait perkembangan Penyidikan Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi dari penyidi Polda Tahun 2015. Sehubungan dengan surat KontraS Nomor 75/SK-KontraS/II/2016. Tanggal 16 Februari 2016.

efek jera harus bisa menjelaskan rantai pelanggaran secara terang dan transparan. Tidak memberikan perlindungan kepada perusahaan maupun pelaku yang memiliki kedekatan dengan elite politik.

IV.2 Kasus Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan

Selain itu, kami juga memantau perkembangan kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui mekanisme KIP, kami berkorespondensi dengan Kapolda setempat bernomor B/3915/XII/Dit Reskrimus tertanggal 16 Desember 2015 perihal pengiriman data kasus Karhutla TMT 1 September hingga 30 Desember 2015. Tidak kurang dari 16 kasus yang terdiri dari 9 kasus perorangan dan 7 kasus korporasi yang telah Polda Kalimantan Selatan alami dalam proses penegakan hukum.⁸ Namun terdapat tidak kurang dari 13 nama tersangka yang belum ditahan oleh kepolisian Kalimantan Selatan, meskipun telah cukup barang bukti.

Data Tindak Pidana Pembakaran Lahan Kalimantan Selatan 2015⁹

N	Keterangan	Jumlah
0		
1	Laporan Polisi	16 Laporan Polisi
2	Luas Lahan yang terbakar	1.063,13 hektare
3	Tersangka	14 orang
4	P21 ¹⁰	-
5	Tahap II	7 Berkas
6	Kirim Berkas/Tap I	1 Berkas
7	Sidik	8 orang
8	Lidik	-

⁸ Surat Kapolda Kalsel No:B/3915/XII/Dit Reskrimus. tgl 16 /12/2015,Pengiriman data kasus Karhutla TMT 1 September s/d 30 Desember 2015.

⁹ Sumber Kapolda Kalsel No:B/3915/XII/Dit Reskrimus. tgl 16 /12/2015,Pengiriman data kasus Karhutla TMT 1 September s/d 30 Desember 2015.

¹⁰ P21 adalah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dari kepolisian.

9	Tersangka diserahkan	-
10	Tersangka ditahan	6 orang
11	Tersangka tidak ditahan	1 orang

KontraS, 2016

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah menjawab surat korespondensi KIP KontraS per tanggal 29 Februari 2016.¹¹ Diketahui setidaknya 2 perusahaan korporasi (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan) dan 7 pelaku perseorangan (Kejaksaan Negeri Marabahan) telah dijadikan tersangka. Secara umum mereka melanggar U No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 188 KUHP, Pasal 187 Jo. Pasal 188 KUHP. Sebanyak 2 perkara dalam tahap prapenuntutan dan 6 perkara sudah dalam tahap putusan dengan rentang pidana 5 bulan hingga 2 tahun.

IV.3 Kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan

Kapolda Sumatera Selatan menangani kasus 36 laporan, tahap penyelidikan 12 laporan, dan penyidikan 19 laporan (delapan perorangan dan 11 korporasi). Sedangkan, berkas sudah dinyatakan lengkap P21 tahap I sebanyak tiga perkara (dua perorangan dan satu korporasi). Sementara yang sudah dinyatakan lengkap tahap II sebanyak dua perorangan. Kemudian, yang sudah dijadikan tersangka sebanyak 31 perkara, yang terdiri atas 27 perorangan dan empat korporasi. Berikut adalah surat jawaban dari kapolda Sumatera Selatan atas daftar nama tersangka dan daftar nama perusahaan yang diduga terlibat pada pembakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan.¹² Akan tetapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak memberikan jawaban sama sekali atas korespondensi KIP yang KontraS lakukan.

Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polda Sumsel TA 2015

JUMLAH LAPORAN	JUMLAH AREA	PENYELESAIAN PERKARA			JUMLAH TERSANGKA	
		LIDI	SIDIK	P21	INDIVIDU	KORPORAS

¹¹ Surat Jaksas Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: B-662/0.3.4/Es/02/2016. Tanggal 29 Februari 2016, Terkait daftar nama Perusahaan yang terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 2015. Sehubungan dengan surat KontraS. Nomor: 77/SK-KontraS/II/2016. Tanggal 16 Februari 2016..

¹² Sumber Kapolda Sumsel No:B/5937/XI/2015,Tgl 06/11/2015. Perihal.Daftar nama Tsk dan Daftar nama Perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan di Wilayah Sumatera Selatan.

POLISI	TERBAKAR	K	INDIVIDU	KORPORASI			I
36	3,864,2 Hektare	12	10	12	3	24	4

KontraS, 2016

IV.4 Kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui jalur komunikasi yang cukup panjang, KontraS akhirnya juga mendapatkan respons dari Kapolda Kalimantan Tengah melalui jawaban 636/SK-KontraS/X/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Permohonan Informasi terkait Daftar Nama Tersangka dan Daftar nama Perusahaan yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Tengah sejak Tahun 2015. KontraS juga telah melayangkan 2 buah Surat Keberatan Kepada Kapolda Kalimantan tanggal 19 November 2015 Perihal Penyampaian Keberatan Terkait Permohonan Informasi Daftar Nama Tersangka dan Daftar nama Perusahaan yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Tengah Sejak Tahun 2015.

Akhirnya KontraS mengetahui bahwa Polda Kalimantan Tengah telah menangani tidak kurang dari 78 laporan kasus seputar kejahatan pembakaran hutan dan lahan dengan area sebaran luas 1429, 34 hektare. Terdapat 29 perkara individual dan 2 perkara dari perusahaan korporasi yang sudah ada dalam tahap P21. Setidaknya terdapat 47 kasus yang masih harus disidik dengan 77 tersangka individual dan 5 tersangka lainnya berasal dari korporasi.

Data Pembakaran Lahan dan Hutan di Wilayah Kalimantan Tengah 2015¹³

KESATUAN	JUMLAH LAPORAN	JUM LAH AREA TERBAKAR	PENYELESAIAN PERKARA			JUMLAH TERSANGKA			PENAHANAN	
			I D	SIDIK		P 21/T AHA	IN DIVI DU	KOR PORASI	IN DIVID U	KORP ORASI
				INDIVI	KORPO					

¹³ Laporan pengiriman data penanganan karhutla dari Kapolda Kalteng th. 2015

			I K	DU	RASI	P II				
Polda Kalteng	78	1439, 34 Ha		29	2	47	77	5	-	-

KontraS, 2016

KontraS juga telah mendapatkan respons dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Februari 2016.¹⁴ Dengan 41 pelaku perseorangan dan 4 pelaku korporasi yang diduga kuat telah melanggar UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 5/2003,¹⁵ Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 15/2010, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 5/2013. Satu dari korporasi bernama PT Globalindo Alam Perkasa merupakan grup pengelola kelapa sawit terbesar di Indonesia yakni Grup Musim Mas, di mana produk salah satunya adalah minyak goreng bermerek Sunco.¹⁶ Perusahaan ini dapat dikategorikan multinasional karena beroperasi tidak hanya di Indonesia.¹⁷ KontraS juga menemukan nama perusahaan lokal bernama PT Hasnur Citra sebagai anak perusahaan dari Hasnur Grup yang dimiliki

¹⁴ surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Nomor:B-31/0. 2/L2.1/02/2016. Tanggal 26 Februari 2016. Tekait Daftar Nama tersangka dan daftar nama Perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran Hutan dan lahan Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan Surat KontraS dengan Nomor: 47/SK-KontraS/I/2016. Tanggal 27 Januari 2016 dan nomor: 76/Sk-KontraS/II/2016, tanggal 16 Februari 2016.

¹⁵ Lihat: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dokumen dapat diakses di: <http://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2012100811254697.PDF>. Diakses pada 14 Maret 2016.

¹⁶ Grup Musim Mas telah mengantongi beberapa syarat sertifikasi baik yang dikeluarkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (memenuhi prasyarat no. 2 – fully segregated, no. 3 – mass balance, dan no. 4 – book and claim). Lebih lanjut lihat: <http://www.musimmas.com/sustainability/certification>. Musim Mas juga mendeklarasikan komitmennya pada Emission Reduction Working Group, Biodiversity and High Conversation Value/Compensation Task Force, Smallholder Working Group, Fresh Fruit Bunch Legality dan Traceability Task Force termasuk keterlibatan mereka dalam the Human Rights Working Group. RSPO ini juga telah dimiliki oleh anak perusahaan dari Musim Mas di Riau, PT Guntung Idamannusa (GIN). Lebih lanjut: <http://www.musimmas.com/sustainability/stakeholder-engagement/roundtable-on-sustainable-palm-oil-rspo>. Namun demikian Musim Mas banyak dikritik terkait dengan tindakan keras dengan pengusiran 700 pekerja dari rumah dinas mereka serta 5 serikat buruh yang ditahan selama 2 tahun terkait dengan protes buruh atas kebijakan korporasi. Kedua kasus ini terjadi ditahun 2006. Lihat: IUF. 2006 http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=3124&view_records=1&en=1. Diakses pada 14 Maret 2016.

¹⁷ PT. Globalindo Alam Perkasa merupakan anak perusahaan dari Grup Sawit terbesar di Indonesia yakni Musim Mas. Pemilik dari Musim Mas adalah Bachtiar Karim yang diketahui per tahun 2015 merupakan salah satu dari orang terkaya di Indonesia. Sepanjang tahun 2015, Karim telah berhasil mendongkrak kekayaan individunya dari 1,3 miliar USD menjadi 3,3 miliar USD. Majalah Forbes bahkan menahbiskan Karim dalam peringkat 7 dari 12 orang terkaya di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kekayaan material Karim adalah aset baru pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) yang dibangun bersama antara Musim mas dengan genting Plantation di Malaysia senilai 82 juta USD. Lebih lanjut: CNN, 2015. Bachtiar Karim, Taipan Penumpuk Harta Terbanyak Tahun Ini. Artikel dapat diakses di: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151202212600-85-95596/bachtiar-karim-taipan-penumpuk-harta-terbanyak-tahun-ini/>. Diakses pada 14 Maret 2015.

oleh konglomerat daerah bernama Haji Leman. Haji Leman diketahui merupakan bagian dari Partai Golkar, sempat menjabat sebagai ketua DPD I Golkar 3 kali berturut-turut. Hasnur Grup memiliki fokus bisnis pada industri batubara, dan kelapa sawit.¹⁸

IV.5 Kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

KontraS juga telah mendapatkan surat jawaban dari Kapolda Riau bernomor B/4140/XII/2015Humas perihal informasi terkait daftar inisial tersangka dan daftar inisial perusahaan. Diketahui bahwa Kapolda Riau telah menangani kasus pembakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang terdiri dari 4 (empat) korporasi dan 63 kasus perorangan dengan daftar inisial tersangka dan daftar inisial perusahaan.¹⁹

KontraS juga telah mendapatkan jawaban dari Kejaksaan Tinggi Riau per tanggal 3 Februari 2016.²⁰ Dalam surat jawaban tersebut KontraS menemukan bahwa Kejaksaan Tinggi Riau telah berupaya untuk membawa 4 perusahaan, termasuk 4 pelaku individual untuk menjadi subyek hukum.²¹ Mereta rata-rata dituntut dengan kombinasi beberapa pasal-pasal yang diatur di dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, UU No. 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di antara 8 kasus tersebut, 1 kasus dalam proses persidangan, 4 kasus masih dalam tahap P-19²², 3 kasus masih dalam tahap P-17²³.

¹⁸ Lihat: Market Bisnis. 2011 Perahu Bisnis dan Politik Grup Hasnur. Artikel dapat diakses di: <http://market.bisnis.com/read/20111209/192/55892/konglomerasi-3-perahu-bisnis-and-politik-grup-hasnur>. Diakses pada 14 Maret 2016.

¹⁹ Kapolda Riau Nomor : B/4140/XII/2015Humas. Perihal. Informasi terkait daftar inisial tersangka dan daftar inisial perusahaan. Adapun inisial perusahaan adalah sebagai berikut: PT PLM, di dalamnya juga melibatkan warga negara asing dari Malaysia. Dari inisial nama-nama individu yang ditetapkan sebagai tersangka kebanyakan berprofesi sebagai wiraswasta, buruh, tani, mereka yang tidak teridentifikasi latar belakang profesinya dan ada 1 orang ibu rumah tangga.

²⁰ Nomor Surat B-396/N.4.1/Euh.2/02/ 2016. Tertanggal 03 Februari 2016. Perihal Nama tersangka baik perorangan maupun Korporasi terkait daftar nama Perusahaan yang terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Rujukan surat KontraS nomor: 43/SK-KontraS/I/2016. Permohonan informasi status tersangka Direktur PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) Frans Katimongan (FK) terkait dugaan kasus pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dan nomor: 44/SK-KontraS/I/2016. Tanggal 27 Januari 2016. Permohonan informasi terakiat Pembakaran Hutan dan Lahan yang ditangani oleh Jaksaan Tinggi Provinsi Riau Tahun 2015.

²¹ Salah satu perusahaan bernama PT. Langgam Inti Hibrindo yang merupakan anak perusahaan grup Saratoga Sentra Business milik Sandiaga Uno pada 21 September 2015 berdasarkan SK MenLHK tanggal 21 September 2015 dibekukan izinnya. Akan tetapi pada 25 Januari 2016, setelah empat bulan dibekukan, izin perusahaan tersebut diberlakukan kembali melalui SK.390/Menlhk/Setjen/Kum.4/I/2016 meskipun proses pidana masih terus berjalan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Lihat: Surat Keterbukaan Informasi Terkait Insiden Kebakaran Lahan PT. Langgam Inti Hibrindo pada <http://www.provident-agro.com/annual/PT%20LIH-UPDATE.pdf>

²² P-19 adalah tahap pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi

²³ P-17 adalah permintaan perkembangan hasil penyelidikan

IV.6 Kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur

Surat Jawaban Kapolda Kalimantan Timur Nomor: B/4911/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015 perihal data perkara TP pembakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut data penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan 2015 dengan jumlah 24 kasus.

Data Pembakaran Lahan dan Hutan di Wilayah Kalimantan Timur

N o	Jumlah	Jumlah	Keterangan
1	Penyelidikan	11 Kasus	3 Perkara sudah dilimpakan JPU
2	Proses Penyidikan	13 Kasus	Dalam Proses Penyidikan

KontraS, 2016

Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Kalimantan Timur saat ini berada di TAHAP I (pengiriman berkas perkara) kepada Jaksa Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) perkara dan untuk tahap (pengiriman tersangka dan barang bukti) sebanyak 2 perkara. Selain itu, perkara ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur per tanggal 25 Februari 2016 diterima KontraS.²⁴ Diketahui setidaknya terdapat 7 pelaku perseorangan yang tersebar di Kejaksaan Negeri Tenggarong, Kejaksaan Negeri Sangatta, Kejaksaan Negeri Tanah Grogot dan Kejaksaan Negeri Sendawar. Sebanyak 7 perkara tersebut 4 sudah masuk ke proses persidangan, 1 perkara masuk tahap P-19, serta 2 perkara sudah putus tetapi tidak ada informasi hasil putusan.

IV.7 Kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat

KontraS juga menerima surat jawaban dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat per tanggal 2 Februari 2016.²⁵ Setidaknya 5 pelaku perseorangan terlibat dalam kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Korespondensi KIP antara Polda Kalimantan

²⁴ Surat Jaksa Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B/221/0.4/ Es. 2/02/2016. Tanggal 25 Februari 2016. Terkait daftar nama Perusahaan yang terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan surat KontraS nomor: 78/SK-KontraS/ II/2016 Tanggal 16 Februari 2016.

²⁵ Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Nomor: B-294/0.q. 4/Es.1/02/2016. Tanggal 02 Februari 2016. Terkait daftar nama perusahaan yang terlibat pembakaran Hutan dan Lahan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan surat KontraS Nomor: 48/SK-KontraS tanggal 17 Januari 2016.

Barat tidak memberikan jawaban apapun, tetapi Kejati Kalbar memberikan informasi 5 perkara perorangan sudah masuk ke tahap P-19

V. Kesimpulan dan rekomendasi

Mekanisme KIP adalah salah satu alat ukur akuntabilitas negara cukup efektif dan bisa digunakan untuk membuka informasi dan mengetahui posisi kasus penanganan kejahatan pembakaran hutan dan lahan, yang kemudian beririsan dengan perluasan pencemaran udara yang tidak hanya merugikan warga lokal namun juga negara-negara tetangga Indonesia. Informasi yang dikelola di atas tidak bisa diabaikan merupakan bagian dari upaya kepolisian di 8 wilayah di Indonesia untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Namun demikian, KontraS masih melihat lemahnya koordinasi yang tidak dikelola dengan baik oleh Polri dalam kejahatan yang sifatnya mendesak untuk diusut. Di mana selain itu terdapat ruang pembuktian yang harus dikawal bahwa asap dan kebakaran hutan ini bukan merupakan fenomena alam. Ada pelaku individual, korporasi yang bergerak di dunia sawit, kertas, dan industri kayu yang harus bertanggung jawab.

Laporan KIP ini memang belum sampai membongkar jejaring pertanggungjawaban korporasi berskala besar dan multinasional yang bahkan telah menyebutkan beberapa nama perusahaan yang kerap memiliki skandal kejahatan ekonomi pembangunan di Indonesia. Namun demikian, KontraS tetap mendorong digunakannya mekanisme yudisial sebagai mekanisme utama. Mekanisme ini penting untuk ditempuh mengingat ada ruang pemulihan hak-hak korban dari kejahatan pembakaran hutan dan asap yang hingga kini tidak jelas nasib pemulihannya. KontraS tetap mendorong fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk ditempuh oleh kepolisian dan kejaksaan, utamanya dalam membuktikan hadirnya preseden pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan industrial yang merugikan hak-hak publik.²⁶ Meskipun kita mengetahui ada hambatan signifikan dalam mendorong fungsi yudisial digunakan untuk mengukur akuntabilitas kejahatan ini. Mengingat masih minimnya infrastruktur hukum yang bisa digunakan untuk mengukur kejahatan atas lingkungan hidup di Indonesia. Dalam laporan ini KontraS telah menemukan beberapa tipologi penegakan hukum yang bisa dikritisi:

²⁶ Dalam konteks ini, KontraS ingin merujuk pada pengalaman kasus gugatan atas Chevron/Texaco di Pengadilan Ekuador. Para korban mengklaim tentang bahaya dari kerusakan lingkungan hidup yang masif dan menyebabkan kerusakan fisik dari ekstraksi minyak antara rentang tahun 1964 hingga 1992. Lihat: <http://business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-ecuador>. Di Argentina, kepolisian setempat melakukan penyelidikan untuk melawan 85 perusahaan, termasuk Adidas, Puma, Cheeky, Le Coq Sportif di antaranya. Perusahaan-perusahaan ini telah dituduh untuk telah melakukan perbudakan dalam system produksinya. Lihat: <http://business-humanrights.org/en/slavery-and-textile-production-in-argentina>. Diakses pada 12 februari 2016.

1. Dihadirkannya subyek hukum yang telah meninggal dunia sebanyak 4 orang. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara subyek-subyek hukum lainnya; yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya, terkadang saling bertentangan, untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan-kepentingan masing-masing subyek hukum. Hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan. Dengan meninggalnya terdakwa maka sesuai dengan Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus, jika terdakwa meninggal dunia. KontraS menilai dengan menghadirkan subyek hukum yang telah meninggal dunia amatlah tidak strategis, karena fokus penyidikan tidak diarahkan kepada kemampuan dari aparat untuk membongkar modus, jejaring keterlibatan antara pelaku perseorangan dengan pelaku korporasi.
2. Kejaksaan menggunakan beberapa argumentasi rujukan peraturan dan undang-undang dalam menjerat pelaku perseorangan dan korporasi.

Peraturan	Digunakan (kali)
PPLH -Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 tahun 2009)	31
P3H – Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013)	8
Perkebunan (UU 39/2014)	27
Kehutanan (41/1999)	13
KUHP	33
Perda Provinsi Kalteng tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan (Perda No. 5/2003)	17

Perda Provinsi Kalteng tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah (Perda No. 15/2010)	10
---	----

KontraS, 2016

Namun demikian, jika kita menilik kerugian hak-hak asasi manusia dan konstitusi, beberapa peraturan perundang-undangan yang belum pernah mendapatkan perhatian salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KontraS berharap, ke depan baik Polri maupun Kejaksaan dapat mengawal kasus-kasus kejahatan korporasi sebagaimana yang telah ditegakkan oleh Mahkamah Agung dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang mengedepankan prinsip proses, prinsip hukum lingkungan, dan prinsip keadilan.²⁷

3. KontraS juga menemukan terdapat 12 perusahaan baik berskala korporasi multinasional maupun nasional yang masuk dalam daftar tuntutan dari beragam kejaksaan tinggi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Keterlibatan perusahaan-perusahaan itu baik dilakukan atas nama korporasi maupun 6 individu yang berafiliasi dengan korporasi dapat ditinjau dari hukum internasional. Dari sisi analisis hukum, internasional keterlibatan pelaku individual yang melekat pada satu entitas korporasi memiliki ruang pertanggungjawaban individual yang melekat dengan aktivitas korporasi, sebagaimana yang terjadi pada kasus Krupp. Namun demikian pengadilan tidak menjadikan perusahaan Krupp sebagai organisasi kriminal yang melakukan kejahatan serius sepanjang Perang Dunia II.²⁸ Terkait dengan kejahatan korporasi (termasuk di dalamnya keterlibatan korporasi) secara khusus hukum internasional memang belum memiliki tautan aturan yang bisa menjamin hadirnya ruang pertanggungjawaban korporasi. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir ini negara-negara demokratik telah banyak mengadopsi instrumen-instrumen internasional yang pada akhirnya berupaya untuk menempatkan kejahatan korporasi multinasional sebagai apa yang disebut sebagai, “kejahatan internasionalisasi”. Pola kejahatan ini jamaknya dijaring melalui praktik korupsi melalui instrumen Konvensi PBB Melawan Korupsi.²⁹ Dalam konteks Indonesia, temuan fakta adanya korporasi sebesar Grup Musim Mas dan Grup Hasnur (taipan lokal) menunjukkan bahwa kuat diduga perusahaan akan menggunakan konsep

²⁷ Lihat: Mahkamah Agung. 2013. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dokumen dapat diakses di: http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf. Diakses pada 16 Maret 2016.

²⁸ Lihat: United States v. Krupp, reprinted in 9 TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE THE NUERNBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW NO. 10, at 1372 (1950). Dapat diakses di: <http://www.mazal.org/archive/nmt/09/NMT09-C001.htm>. Diakses pada 15 Maret 2016.

²⁹ Lihat: Ole & John Stigen. Corporate Responsibilities Behind Corporate Institutions. Dokumen diakses di: <https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/corporate-resp.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2016.

pertanggungjawaban individual sebagai model ‘kambing hitam’, juga dalam situasi sebaliknya manajemen perusahaan akan berlindung di balik nama besar korporasi untuk mengalihkan pertanggungjawaban. Dalam model korporasi besar dan kompleks tindakan penuntutan kerap tidak diambil karena akan memberikan masalah baru dalam membongkar jejaring kejahatan di dalam perusahaan. Dalam situasi ini di Indonesia, pertanggungjawaban yang diarahkan kepada pidana korporasi mungkin ditafsirkan untuk tidak mengharuskan individu yang melakukan tindak pidana untuk dihukum.

4. Telah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang artinya koordinasi telah dimulai antara penyidik dan JPU. Dalam sistem peradilan pidana terpadu ketika SPDP sudah dikeluarkan maka Jaksa Penuntut Umum sudah mulai mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan kemajuan kasus, termasuk memberikan masukan-masukan kepada tim penyidik. Meskipun dalam praktiknya koordinasi kerap tidak berjalan mulus.
5. Proses hukum yang tengah dilakukan oleh tim penyidik dan JPU di Sumatera dan Kalimantan tidak banyak diketahui didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penilaian ini terlihat dari minimnya pemberitaan yang muncul di harian media nasional, meskipun informasi banyak dikembangkan di media-media lokal.
6. Namun KontraS mengapresiasi digunakannya ukuran penegakan hukum berbasis peraturan-peraturan daerah sebagaimana yang telah digunakan di Kalimantan Tengah. Mereka banyak menggunakan sumber-sumber peraturan daerah progresif yang bisa dijadikan argumentasi adanya pelanggaran hukum.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi memang masih didorong untuk menemukan format yang universal dan dapat diaplikasikan dalam standar pidana di tingkatan nasional. Namun demikian ada banyak inisiatif yang mulai didorong guna mempertegas hadirnya fungsi pertanggungjawaban korporasi. Hadirnya Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework³⁰ (2012) merupakan langkah progresif yang harus dihadirkan negara dalam menjamin ketersediaan jaminan perlindungan, penghormatan dan keterlibatan korporasi dalam pemulihan hak-hak dari para korban yang menjadi bagian dari ruang pertanggungjawaban mereka harus dihadirkan dengan membuat strategi dan mekanisme efektif.

Namun demikian, ada beberapa konsiderasi yang harus diperhatikan jika kita belajar dari pengalaman Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan pembakaran hutan dan asap. *Pertama*, ada kesenjangan akuntabilitas yang tidak berhasil dikejar oleh pemerintah, utamanya dalam memberikan jawaban siapa pelaku pembakar hutan dan bagaimana publik (baca: korban) mampu mendapatkan akses pemulihan yang idealnya harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah nampak lebih condong memberikan

³⁰ Lihat: UN. 2012. http://ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. Diakses pada 12 Februari 2016.

perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang disinyalir terlibat dalam kejahatan korporasi ini. Hal ini biasanya acap muncul di negara-negara yang belum tuntas dalam menyukkseskan transisi demokrasi (tidak hanya sebatas ketersediaan infrastruktur demokrasi namun juga penghargaan dan perlindungan HAM dan kemampuan negara untuk memutus rangkaian kejahatan berdimensi impunitas, baik yang melibatkan aparatus negara ataupun tidak). Kedua, dalam skema hukum maupun hukum internasional subyek hukum masih belum memberikan ruang tafsir atas pertanggungjawaban aktor non negara. Meskipun terdapat beberapa pakar hukum internasional yang telah membuat tafsir progresif untuk membuka ruang hadirnya pertanggungjawaban aktor non-negara dalam lintasan hukum internasional.³¹ Pakar lain juga mengatakan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menyuarakan partisipasi dalam sistem global hukum internasional.³² Selain itu, kita juga harus memperhitungkan posisi netralitas perusahaan maupun korporasi dalam menyediakan jasa, hasil industri, maupun lapangan pekerjaan yang dibutuhkan publik³³

Merespons situasi dengan baik dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara adalah tujuan dari laporan ini dibuat. KontraS sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ingin menjelaskan bahwa masih ada ruang pertanggungjawaban negara untuk menuntut para pelaku pembakaran hutan dan lahan agar jera dengan tindakan yang mereka lakukan, sembari menjamin bahwa tindakan serupa tidak akan terjadi di masa depan. Tak lupa, hak-hak korban juga harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena tindakan semacam ini rentan terulang dan bisa menyebabkan masifnya korban dalam skala besar.

³¹ Lihat: P. Alston (ed), *Non-State Actors and Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2006); Clapham, *Non-state actors*, cupra note, 70; O. De Schutter (ed), *Transnational Corporations and Human Rights* (Oxford, Portland: Hart Publishing, 2006).

³² Lihat: R. Higgins, *Problems and Process – International Law and How We Use It* (Oxford University Press, 1994) hal. 50; P. Abott *Ewwmia: New Order for a New World* (Oxford University Press, 1990) hal. 372.

³³ Bagian ini adalah hasil ekstraksi dari International Commission of Jurists, *Corporate Complicity & Legal Accountability: Report of the International Commission of Jurists (Legal Panel 011 Corporate Complicity in International Crimes Vol. 1: Facing the Facts and Charting Tile Legal Path*. Dokumen dapat diakses di: <http://www.icj.org/report-of-the-icj-expert-legal-panel-on-corporate-complicity-in-international-crimes/>. Diakses pada 12 Februari 2016.